

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 60 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompus 2020

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :** Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 56/HK.03.1-Kpt/KPU-KAB/X/2019

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 60/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompus 2020

**Catatan** : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019  
- Lampiran 26 Halaman